

EKSISTENSI HUKUM WARIS ADAT PADA SISTEM KEKERABATAN PATRILINEAL DI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

EXISTENCE OF TRADITIONAL HERITAGE LAW ON PATRILINEAL FRIENDSHIP SYSTEM IN SIKKA DISTRICT, EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

Agustina Dua Osa

IKIP Muhammadiyah Maumere

Email: osaagustina25@gmail.com

Gisela Nuwa

IKIP Muhammadiyah Maumere

Email: gustavnuwa123@gmail.com

Abdulah Muis Kasim

IKIP Muhammadiyah Maumere

Email: abangkuabdul66@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi hukum waris adat serta proses penyelesaian sengketa waris berdasarkan hukum waris adat yang berlaku di Kabupaten Sikka. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan alat ukur pengambilan data menggunakan wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan observasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *snowball sampling*. Sumber data yang digunakan adalah data primer hasil wawancara dengan 10 informan yang merupakan para tetua dan pengurus lembaga adat desa di beberapa desa yang berada di kabupaten Sikka. Adapun hasil penelitian mendapat gambaran situasi mengenai implementasi hukum waris adat pada sistem kekerabatan patrilineal di Kabupaten Sikka dalam pembagian warisan tanah diberikan kuasa penuh kepada anak laki-laki sehingga besaran pembagiannya berbeda dengan anak perempuan sedangkan proses penyelesaian sengketa berdasarkan negosiasi setelah tidak ada penyelesaian maka dengan cara musyawarah untuk mendamaikan pihak berselisih oleh pihak Lembaga Adat Desa dan Pemerintah Desa.

Kata Kunci: Hukum Waris Adat, Sistem Kekerabatan Patrilineal, Kabupaten Sikka

Abstract

The purpose of this research is to find out and explain the implementation of customary inheritance law and the process of inheritance dispute resolution based on the prevailing traditional inheritance law in Sikka Regency. This study used a qualitative approach to data collection using structured interviews, semi-structured, and observation. The sampling technique used in this study was snowball sampling. The data source used is primary data from interviews with 10 informants who are elders and administrators of village customary

institutions in several villages in Sikka district. As for the results of the study, the situation describes the implementation of customary inheritance law in the patrilineal kinship system in Sikka Regency in that the distribution of land inheritance is given full power to the boys so that the distribution amount is different from the disabled children, while the dispute resolution process is based on negotiations after there is no resolution. deliberations to reconcile the disputing parties by the Village Traditional Institution and the Village Government.

Keywords: Customary Inheritance Law, Patrilineal Kinship System, Sikka Regency.

A. Pendahuluan

Hukum adat merupakan hukum dasar yang hidup dan mampu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan pergaulan hidup masyarakat Indonesia. Pada saat ini semakin hari semakin pudar eksistensinya. Selain itu, hukum adat adalah hukum yang mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa, maka diyakini hukum adat masih relevan dalam membentuk sistem hukum Indonesia. Menurut Soejono Soekanto, beliau menyatakan bahwa hukum adat adalah “Hukum yang pada hakekatnya merupakan kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.”¹

Hukum adat dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk budaya hukum karena sudah diterapkan sejak turun temurun. Hukum adat sebagai budaya hukum dibentuk dari kebiasaan yang memiliki

sanksi. Pada penerapan budaya hukum harus disesuaikan dengan kondisi psikologi masyarakat sehingga harus memiliki rasa butuh hukum untuk sebuah keadilan.² Adapun pembidangan hukum adat yaitu tata susunan hukum rakyat Indonesia, hukum perorangan, hukum kekeluargaan, hukum perkawinan, hukum harta perkawinan, hukum (adat) waris, hukum tanah, hukum hutang piutang, hukum (adat) delik.³

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan yang berlaku bagi penduduk Indonesia asli atau pribumi.⁴ Hukum waris adat sebagai hukum lokal suatu daerah yang diyakini

²Andi Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini Dan Akan Datang*, (Jakarta : kencana media group, 2015), hlm. 25.

³ Bewa, Ragawino, *Pengantar dan asas-asas hukum adat Indonesia*, (Bandung : Universitas panadjaran, 2009), hlm.15.

⁴Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Di Adat Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), hlm. 24.

¹Rosalinda, *Hukum Adat* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017), hlm. 39.

dan dijalankan oleh masyarakat daerah tersebut. Hukum ini banyak di pengaruhi oleh hubungan kekerabatan serta struktur masyarakatnya.

Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat. Harta warisan (harta peninggalan) yaitu harta yang akan diteruskan oleh si pewaris ketika masih hidup atau sudah meninggal, untuk dikuasai atau dimiliki oleh para ahli waris berdasarkan sistem kekerabatan dan pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan.⁵ Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak yaitu sistem patrilineal yang dimana kedudukan pria lebih menonjol dari kedudukan wanita dalam pewarisan, sistem matrilineal yaitu kedudukan wanita lebih menonjol dari kedudukan pria dalam pewarisan dan sistem parental atau bilateral yaitu sistem pewarisan dimana tidak ada perbedaan antara kedudukan pria dan wanita.

Hukum waris adat yang berlaku di Kabupaten Sikka sebagian besar berdasarkan sistem kewarisan patrilineal. Berdasarkan sistem kewarisan yang dianut maka sistem pembagian harta warisan

tentunya lebih dominan kepada anak laki-laki. Ketentuan pada besaran pembagian antara anak laki-laki pertama sebagai pemegang kuasa dengan anak laki-laki kedua bahkan anak perempuan yang mendapatkan sedikit bagian pembagiannya berdasarkan tanggung jawab anak-anak kepada orangtua. Setelah menjadi sebuah kebiasaan dalam pewarisan, ditemukan persoalan baru akibat perubahan pemahaman dari para ahli waris yang memaknai sistem kewarisan patrilineal ini hanya untuk anak laki-laki tanpa memberi hak waris tanah atas anak perempuan sehingga lahirlah konflik baru diantara para ahli waris.

Merujuk pada persoalan di atas, penelitian tertarik untuk mengkaji “Eksistensi Hukum Waris Adat pada Sistem Kekerabatan Patrilineal di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur” terkait implementasi hukum waris adat di Kabupaten Sikka, dan proses penyelesaian sengketa waris berdasarkan hukum waris adat yang berlaku di Kabupaten Sikka.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian di mana peneliti langsung terjun ke lapangan untuk

⁵ Dewi, Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung : Refika Aditama, 2010), hlm. 93.

memperoleh data yang benar-benar dapat dipercaya sebagai bahan kajian data.⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan atau metode kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷ Pada penelitian ini peneliti belum pasti menentukan berapa jumlah informan untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan masalah waris sebab peristiwa ini bersifat privasi dan tidak seperti sebuah tradisi yang semua orang mengetahui. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Para tetua, Lembaga Adat Desa dan beberapa Pemerintahan Desa di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer. Nasution, mendefinisikan sumber data primer dan skunder yakni, sumber data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan, dimana sumber data pertama yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat

pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber data yang dicari.⁸ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Para tetua, Lembaga Adat Desa dan beberapa Pemerintahan Desa di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur sedangkan sumber data skunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalkan dari pihak lain atau lewat dokumen.

C. Pembahasan

1. Eksistensi Hukum Waris Adat

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat mempunyai budaya berupa adat-istiadat yang mencerminkan dari pada kepribadian sesuatu bangsa Indonesia, selanjutnya menjadi sumber bagi sistem hukum adat. Sedangkan istilah adat berasal dari bahasa Arab yang artinya kebiasaan sehingga kata adat yang hampir digunakan diberbagai daerah di Indonesia memiliki arti sebagai hukum kebiasaan atau *adatrecht* yang memiliki akibat-akibat hukum (*Seinsollen*). Hukum waris adalah hukum yang berlaku bagi penduduk Indonesia asli atau pribumi.⁹ Dalam

⁶ Saifuddin,A, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 7.

⁷ Ninit, Alfianika, *Metodologi Penelitian Pengejaran Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), hlm. 22.

⁸ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm.143.

⁹Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Di Adat Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), hlm. 24.

pelaksanaan hukum waris adat di Indonesia banyak dipengaruhi oleh garis kekerabatan atau keturunan, baik melalui ayah maupun melalui ibu.

Bentuk kekerabatan itu ditentukan oleh prinsip keturunan (*Principle Decent*) menurut Kuncoro Ningrat ada empat prinsip pokok garis keturunan di Indonesia, yaitu prinsip Patrilineal, prinsip Matrilineal, prinsip Bilineal dan prinsip Bilateral. Kewarisan yang terjadi di Kabupaten Sikka adalah Prinsip Patrilineal dimana sistem ini menghitung hubungan kekerabatannya melalui laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap individu dalam masyarakat masuk dalam kaum kerabat ayah. Sistem kekerabatan yang sudah dijelaskan diatas berlaku dan berpengaruh dalam memperoleh besaran bagian hak kewarisan atas tanah milik orangtua kandung. Hal ini sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Mochammad Ilham Sardi sufri, menyebutkan sistem kekerabatan masyarakat adat Malind menganut sistem pertalian patrilineal, bahwa seseorang anak mengikuti jalur ayah dimana kedudukan laki-laki lebih dominan dari perempuan sebagai ahli waris.¹⁰

Pada hukum perdata waris terdapat empat golongan ahli waris yang berhak mendapatkan warisannya yaitu (a) Golongan 1 yang terdiri dari anak dan keturunannya kebawah tanpa batasan beserta duda/janda dan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian, (b) Golongan II yang terdiri dari ayah dan/atau ibu si pewaris beserta saudara dan keturunannya sampai derajat ke-6 masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian khusus ayah, ibu dan kedua saudara kandung pewaris, (c) Golongan III terdiri dari keluarga sedarah menurut lurus keatas serta mendapatkan masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis keturunan ayah dan ibu, dan (d) Golongan IV yakni dari keluarga sedarah dalam garis samping yang lebih jauh sampai derajat ke-6 lalu mendapat $\frac{1}{2}$ bagian untuk yang masih sedarah dengan pewaris.

Eksistensi hukum waris di kabupaten Sikka terletak pada besaran pembagian setiap ahli waris berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal. Adapun sesuai ketentuan hukum waris adat yang berlaku maka, besaran pembagian warisan tanah pada anak laki-laki pertama lebih dari satu bidang tanah, anak laki-laki kedua dan seterusnya mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dan anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian, selanjutnya harta warisan tanah berupa

¹⁰Mochammad Ilham Sardi Sufri, *Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat Suku Malind Di Kabupaten Merauke Papua, Skripsi*, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.

tanah dengan segala isisnya. Merujuk pada pemberlakuan kewarisan di kabupaten Sikka, maka masih relevan dengan penelitian mochammad Ilham Sufri, menjelaskan sistem pembagian harta warisan pada masyarakat adat Malind di Kabupaten Merauke, masih berpegang teguh pada hukum adat secara turun temurun yang harta warisan adalah tanah dan kekayaan alam yang berada diatas tanah, namun tanah warisan ini dikhususkan kepada ahli waris laki-laki untuk dikelola secara terus menerus.¹¹ Akan tetapi yang membedakan dengan penelitian penulis yakni di Kabupaten Sikka anak perempuan masih mendapatkan harta warisan meskipun sedikit, sedang di Kabupaten Merauke tidak sama sekali.

Di Kabupaten Sikka, ditemukan bahwa yang memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian yakni anak perempuan, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 852 tentang siapa saja yang berhak mendapatkan ahli waris menyebutkan, golongan 1 yang adalah terdiri dari anak dan keturunannya kebawah tanpa batasan beserta duda/janda dan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian secara adil tanpa pengecualian, itu artinya undang-undang

sudah menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan apalagi menyangkut urutan kelahiran. Pada kenyataan yang berkaitan dengan urutan kelahiran hukum adat sangat menghargai hal ini dibuktikan dengan bagaimana anak laki-laki pertama di perlakukan khusus berdasarkan sistem pembagiannya yang memberikannya kuasa atas warisan tanah lebih dari satu bidang tanah sebab anak laki-laki pertama akan bertanggung jawab penuh terhadap saudara saudarinya selepas orangtua meninggal dunia sehingga mendapatkan lebih dari satu warisan tanah.

Dalam realitanya di Kabupaten Sikka, masih ditemukan anak perempuan yang tidak memperoleh warisan tanah dari orangtua kandung akibat dari pemberlakuan sistem kekerabatan patrilineal yang mewajibkan anak laki-laki berkuasa penuh. Selain itu ada persepsi orangtua bahwa perempuan setelah menikah akan keluar dari keluarga asal dan masuk marga suaminya dengan demikian anak perempuan akan menjadi tanggung jawab penuh marga suami dan berhak memiliki warisan suami. Pernyataan diatas masih juga relevan dengan penelitian Mochammad Ilham Sufri, yang menjelaskan bahwa di kabupaten Merauke dalam sistem pembagian harta warisan anak perempuan

¹¹Ibid

tidak mendapatkan hak waris tanah akibat setelah menikah akan tinggal bersama suami.¹² Adapun kepemilikan tanah orangtua tidak lebih dari satu dan hanya sebatas rumah untuk tinggal maka akan ada pertimbangan orangtua dan para ahli waris untuk menentukan siapa yang memperolehnya sehingga ada kerelaan oleh para ahli waris khususnya perempuan, jadi rata-rata anak perempuan memperoleh harta warisan tanah berdasarkan belas kasihan. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Reka Elviana Putri Gulo, yang mengatakan bahwa hukum waris adat Nias menganut sistem kekerabatan patrilineal sehingga sistem pewarisan berlaku hanya untuk garis keturunan kepaternan sehingga adapun perolehan harta warisan untuk anak perempuan berdasarkan belas kasihan dari orangtua.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, besaran pembagian pada setiap ahli waris berpatokan pada sistem kekerabatan patrilineal sebagai dasar pemberlakuan hukum waris adat sehingga ada perbedaan pada sistem pembagiannya terhadap setiap

ahli waris. Anak laki-laki pertama akan memperoleh lebih dari satu bidang tanah, sedangkan anak laki-laki kedua hanya mendapat satu bidang tanah dihitung dari $\frac{1}{2}$ milik anak laki-laki pertama dan anak perempuan mendapatkan sedikit bagiannya sebanyak $\frac{1}{4}$ dengan pertimbangan setelah menikah anak perempuan akan meninggalkan keluarga asal dan ikut bersama marga suami dan menjadi tanggung jawab suami bahkan anak perempuan tidak memperolehnya sama hak kewarisan tanah tergantung berapa banyak tanah milik orangtua. Merujuk pada hasil penelitian diatas maka masih relevan dengan penelitian Mochammad Ilham Sardi Sufri, menjelaskan sistem pembagian harta warisan pada masyarakat adat Malind di Kabupaten Merauke, masih berpegang teguh pada hukum adat secara turun temurun yang harta warisan adalah tanah dan kekayaan alam yang berada diatas tanah, namun tanah warisan ini dikhususkan kepada ahli waris laki-laki untuk dikelola secara terus menerus. Sedang anak perempuan tidak mendapatkan tanah warisan karena perempuan apabila menikah, akan keluar dari keluarganya dan masuk keluarga barunya mengikuti suami, dalam hal ini pembagian sebelum pewaris meninggal.¹⁴

¹²Ibid

¹³Reka Elviana Putri Gulo, *Hukum Waris Adat (Studi Kasus Di Kabupaten Nias)*, skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatra Utara, 2008.

¹⁴Mochammad Ilham Sardi Sufri, Op.Cit, 2015

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Pada temuan penelitian dijelaskan bahwa yang memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian yakni anak perempuan, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 852 tentang siapa saja yang berhak mendapatkan ahli waris menyebutkan, golongan 1 yang adalah terdiri dari anak dan keturunannya kebawah tanpa batasan beserta duda/janda dan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian secara adil tanpa pengecualian.¹⁵ Berkaitan dengan urutan kelahiran hukum adat sangat menghargai hal ini dibuktikan dengan bagaimana anak laki-laki pertama di perlakukan khusus berdasarkan sistem pembagiannya yang memberikannya kuasa atas warisan tanah lebih dari satu bidang tanah dan anak perempuan pertama akan mendapatkan perlakuan khusus dari orangtua untuk memperoleh hak warisannya dengan berdasarkan hiba dari orangtua. Pada dasarnya anak laki-laki pertama akan bertanggung jawab penuh terhadap saudara saudarinya selepas orangtua meninggal dunia sehingga mendapatkan lebih dari satu warisan tanah.

Terdapat perbedaan anak perempuan hanya mendapatkan sedikit pembagiannya bahkan tidak memperoleh hak waris tanah

dari orangtua kandung sebenarnya merujuk pada hukum waris adat dalam lingkup sistem kekerabatan patrilineal yang mewajibkan anak laki-laki berkuasa penuh maka ada persepsi orangtua bahwa perempuan setelah menikah akan keluar dari keluarga asal dan masuk marga suaminya dengan demikian anak perempuan akan menjadi tanggung jawab penuh marga suami dan berhak memiliki warisan suami. Selain itu, kepemilikan tanah orangtua tidak lebih dari satu dan hanya sebatas rumah untuk tinggal maka akan ada pertimbangan orangtua dan para ahli waris untuk menentukan siapa yang memperolehnya sehingga ada kerelaan oleh para ahli waris khususnya perempuan. Masyarakat dalam hal ini adalah orangtua atau pewaris bahkan anak-anak yang merupakan para ahli waris mengakui sistem pembagian harta warisan tanah Kabupaten Sikka adil berdasarkan hukum adat walaupun ada perbedaan pada sistem pembagiannya bahkan pada pertimbangan anak perempuan tidak memperoleh hak kewarisannya dari orangtua.

2. Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Adat

Apabila terjadi peristiwa pelanggaran hak dan orang yang merasa dilanggar haknya telah membicarakan kepada orang yang diduga sebagai

¹⁵Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 852

pelanggarannya, meminta agar haknya yang telah dilanggar tetap dilaksanakan akan tetapi tidak diberi kesempatan, maka yang terjadi adalah sengketa.¹⁶Sengketa pada dasarnya adalah bentuk aktualisasi dari perbedaan dan juga bentuk dari suatu pertentangan antara dua orang atau lebih.¹⁷ Ada juga yang mengatakan bahwa sengketa adalah sebuah konflik yang terjadi didalam suatu sosial masyarakat yang membentuk suatu operasi antara orang-orang, kelompok, atau organisasi terhadap suatu objek permasalahan.¹⁸ Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing. Merujuk pada pengertian sengketa maka dapat dikaitkan dengan sengketa yang terjadi di Kabupaten Sikka akibat dari perolehan harta warisan tanah adalah sengketa waris tanah dan biasanya sengketa ini diselesaikan berdasarkan hukum waris adat.

Menurut Cornelis van Vollen Hoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan

¹⁶Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek* (Yogyakarta: CV. Budi Karya,2019), hlm. 61.

¹⁷ Bambang Sutyoso. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 3.

¹⁸ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 1.

tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. J.H.P Bellefroit berpendapat, hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum. Dari kedua pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis bahkan dibukukan seperti hukum-hukum lainnya namun memiliki sanksi (hukum) jika ada masyarakat yang melanggarnya.

Selama ini sengketa waris tanah yang terjadi di Kabupaten Sikka terselesaikan berdasarkan peradilan di luar pengadilan (non litigasi) sehingga berlandaskan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, maka kepala desa dapat membentuk Lembaga Peradilan Adat Desa untuk meminimalisir persoalan sosial termasuk sengketa waris tanah. Kabupaten Sikka memiliki Lembaga Pemangku Adat baik di tingkat Kelurahan hingga Desa yang dikenal dengan istilah adat *Du'a Mo'an Watu pitu*.

Pada umumnya di kabupaten Sikka anak-anak mendapatkan hak warisnya berdasarkan harta gono-gini yang di kerjakan bersama oleh kedua orangtua kandung berupa rumah dan segala isinya

serta tanah dengan hasil alamnya. Dengan ketentuan adatnya adalah *ata la'i kuasa ngawung reta une* (anak laki-laki menguasai harta warisan berupa tanah dan rumah beserta isinya bahkan belis atas saudari perempuan) sedangkan *ata du'a kuasa ngawung reta wina tena kusang alang* (anak perempuan menguasai sebidang tanah dengan isi pohon kelapa untuk menyantani rambut dan memenuhi kebutuhannya di kemudian hari) dengan tujuan adanya keadilan bagi semua anak. Pada generasi sekarang, kebiasaan ini sudah tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya akibat perubahan pemahaman penerapan sistem kekerabatan patrilineal yang mengharuskan anak laki-laki berkuasa sehingga lahirnya pemikiran bahwa anak perempuan tidak perlu mendapatkan hak kewarisan.

Merujuk pada temuan hasil observasi, bahwa 3 Tahun terakhir di Kabupaten Sikka terdapat 10 kasus sengketa waris tanah yang terjadi di beberapa desa yang berbeda, adapun terselesaikan secara kekeluargaan melalui negosiasi berupa komunikasi lisan antara kedua belah pihak yang bermasalah dengan orangtua sebagai penengah untuk menemukan jalan keluar, hal ini relevan dengan penelitian oleh Berinda Sylvia Raganatha, menjelaskan penyelesaian sengketa tanah waris yang dilakukan

adalah melalui negosiasi para ahli waris. Selain itu, apabila tidak menemukan solusi maka akan berlanjut dengan cara musyawarah oleh tingkat lembaga adat desa bersama pemerintah desa,¹⁹ sama halnya pada penelitian oleh Usawatun Husana, mengatakan penyelesaian sengketa tanah waris pada masyarakat Madura dilakukan secara damai dan musyawarah untuk mufakat hal ini dalam rangka menghormati orangtua.²⁰

Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat memiliki sumber hukum yakni Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menjelaskan Hukum Adat mengenai tanah merupakan sumber utama Pembangunan Hukum Tanah Nasional dan berfungsi sebagai pelengkap Hukum Tanah Nasional (khususnya norma-normanya).²¹ Pasal 26 Undang-undang No.6 Tahun 2014, dapat diketahui bahwa dasar hukum Pemerintahan Desa dalam

¹⁹ Berinda Sylvia Raganatha. *Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Waris (Studi Di Desa Purworsari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri) Diponegoro Law Journal :jurnal Ilmu hukum*, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, diakses tgl 19 April 2020

²⁰ Usawatun, Hasanah, *Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Pada Masyarakat Madura*, Madura, Jurnal Arena Hukum, Vol. 11, No. 1, Edisi April 2018, Hal, 163-183.

²¹ Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

menyelesaikan sengketa adalah Undang-undang No.6 Tahun 2014 Bab V Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bagian Kedua Kepala Desa Pasal 6 ayat (4) huruf K yang berbunyi Kepala Desa dapat menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi pada masyarakat di desa.²² Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh negara maka pemerintahan desa menjamin penegakan serta kesadaran hukum bagi masyarakatnya sehingga berjalanya keadilan hukum bagi masyarakat.

Sengketa yang paling sering terjadi di Kabupaten Sikka adalah perampasan kembali hak milik anak perempuan setelah sudah terjadi pewaris dari orangtua oleh saudara laki-lakinya dengan anggapan bahwa setelah menikah anak perempuan tinggal bersama suaminya dan menjadi tanggung jawab penuh suami. Pada faktanya anak perempuan juga adalah anak kandung dari bapak dan ibu yang sama sehingga berhak memperoleh warisan. Dampak dari sengketa tersebut adalah putusanya hubungan persaudaraan, sedangkan kita sadari bahwa nilai persaudaraan adalah salah satu dari nilai-nilai kemanusiaan-sosial yang sangat direkomendasikan. Persaudaraan diartikan sebagai hubungan timbal balik yang

didasarkan oleh rasa kebersamaan, perasaan saling memiliki, saling menyayangi, mengasihi, saling memberi, dan saling menerima semua kelebihan maupun kekurangan serta mampu melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

Penyelesaian sengketa waris berdasarkan hukum waris adat yang berlaku di Kabupaten Sikka melalui negosiasi bersama pihak keluarga untuk mendekatkan kedua belah pihak dengan tujuan mendamaikan, selain itu berjalan sesuai mekanisme yang ada sudah ditetapkan oleh pemerintahan desa. Adapun Prosedur penyelesaian sengketa para pihak yang bermasalah melaporkan konflik dari tingkat RT sampai Lembaga Adat Desa apabila tidak terselesaikan maka dilimpahkan kepada Pemerintahan Desa untuk menyelesaikanya. Lembaga Adat Desa merupakan advokasi yang memberi pemahaman kepada masyarakat dalam menangani sengketa waris dan Pemerintahan Desa dalam hal ini Kepala Desa sebagai hakim perdamaian desa . Merujuk dari fakta yang ada di lapangan bahwa persoalan diselesaikan secara negosiasi bersama secara kekeluargaan adapun terselesaikan bahkan tidak sehingga berlanjut pada lembaga adat desa untuk di musyawarkan kembali dan Pemerintahan Desa dalam hal ini kepala

²² Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

desa menjadi hakim yang mendamakan masyarakatnya, selain itu penyelesaian sengketa secara hukum adat di hadapan pemerintahan desa lebih jelas, akurat, dan memberikan putusan yang dapat diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan peradilan negeri yang memutuskan putusan peradilan yang lama dan makan waktu.

D. Kesimpulan

Eksistensi hukum waris adat di Kabupaten Sikka memuat sistem kekerabatan patrilineal dan sistem pembagiannya lebih dominan pada anak laki-laki sedangkan anak perempuan akan mendapatkan sedikit bagiannya bahkan tidak sama sekali karena setelah menikah anak perempuan akan keluar dari keluarga asal dan ikut bersama suami sehingga menjadi tanggung jawab suami.

Penyelesaian sengketa waris berdasarkan hukum waris adat yang berlaku di Kabupaten Sikka melalui jalur Negosiasi bersama pihak keluarga apabila tidak menemukan penyelesaian maka diselesaikan secara musyawarah oleh pihak lembaga adat desa Serta didamaikan oleh pemerintahan desa dalam hal ini kepala desa sebagai hakim perdamaian masyarakat.

Buku

- Andi Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini Dan Akan Datang*. Jakarta : Kencana Media Group, 2015.
- Bewa Ragawino. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Universitas panjadjaran, 2009.
- Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta : Citra Media, 2006.
- Chandra Gita Dewi. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Yogyakarta : CV. Budi Karya, 2019.
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : Refika Aditama, 2010.
- Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Ninit Alfianika. *Metodologi Penelitian Pengejaran Bahasa Indonesia*, Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2018.
- Rosalinda, *Hukum Adat*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017.
- Saifuddin A, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.
- Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Solo : Pustaka Iltizam, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2017.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*,

Daftar Pustaka

Bandung : Citra Aditya Bakti,
2002.

Ilmu hukum, <http://www.ejournal-sl.undip.ac.id/index.php/dlr/>, diakses
tgl 19 April 2020

Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

Mochammad Ilham Sardi Sufri,
Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat Suku Malind Di Kabupaten Merauke Papua, Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.

Reka Elviana Putri Gulo, *Hukum Waris Adat (Studi Kasus Di Kabupaten Nias)*, Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatra Utara, 2008.

Uswatun Hasanah, *Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Pada Masyarakat Madura*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 11, No. 1, Edisi April 2018.

Widya, *Yuridika, Penyelesaian Sengketa Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*, Malang , Jurnal Hukum, Vol. 1, No.1, Edisi Juni 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria

Undang-undang No.6 Tahun 2014
Tentang Desa.

Website

Berinda Sylvia Raganatha. *Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Waris (Studi Di Desa Purworsari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri)* *Diponegoro Law Journal :jurnal*